



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS KESEHATAN
UOBF KESEHATAN PUSKESMAS KEJAYAN

Jalan Lembu Suro No. 1 Kejayan Pasuruan Jawa Timur 67172
Tlp. (0343) 416616 Email: pkmkejayan2015@gmail.com



KEPUTUSAN KEPALA UOBF PUSKESMAS KEJAYAN KABUPATEN PASURUAN
NOMOR: 445/ 001 / 424.072.10 /2022

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA UOBF PUSKESMAS KEJAYAN KABUPATEN PASURUAN

KEPALA UOBF PUSKESMAS KEJAYAN KABUPATEN PASURUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan pada UOBF Puskesmas Kejayan Kabupaten Pasuruan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021;

8. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Standar Pelayanan pada UOBF Puskesmas Kejayan Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh pegawai wajib mengikuti ketentuan sebagaimana yang termuat dalam pedoman sebagaimana dituangkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan UOBF Puskesmas Kejayan Kabupaten Pasuruan Nomor 445/001/424.072.10/2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal, 20 Januari 2022
KEPALA UOBF PUSKESMAS KEJAYAN
KABUPATEN PASURUAN



[Handwritten Signature]
dr. Halifah Wijaksari Akbaryanti
Penata Tk. I / III d
NIP. 19750608 201001 2 002

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Pasuruan;
 2. Kabag Hukum Setda Kab. Pasuruan;
 3. Kabag Organisasi Setda Kab. Pasuruan.
-